



PENETAPAN

No. 86/Pdt.P/2017/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

HENI ERAWATI, Lahir di Malang, 26 April 1981, Perempuan, Agama Islam, NIK. 3507096604840004, Kawin, Wiraswasta, SLTP, WNI, beralamat Jatirenggo, Rt.005 Rw.007, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register nomor 86/Pdt.P/2017/PN.Kpn pada tanggal 20 Februari 2017 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507-LT-29012016-0150 terdapat kesalahan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 yang betul tanggal 26 April 1981 sesuai dengan passport dan Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 26 April 1981 disesuaikan dengan passport dan Surat Nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1B untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507-LT-29012016-01-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 26 April 1981 disesuaikan dengan passport dan Surat Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507096604840004 atas nama HENI ERAWATI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3507092205060029 atas nama Kepala Keluarga UNTUNG PRAYITNO, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor : 095/Kons-SN/2015/MEI atas nama HENI ERAWATI dengan LO KAI MING, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 atas nama HENI ERAWATI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Paspor atas nama HENI ERAWATI, diberi tanda bukti P-5

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WINARTI ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah MEMILIKI Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon didalan Akta Kelahiran tersebut adalah salah yaitu tertulis pada tanggal 26 April 1984 yang benar adalah tanggal 26 April 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 26 April 1981;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran karena ada kesalahan sehingga harus di betulkan;

2. Saksi KARIONO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah MEMILIKI Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon didalan Akta Kelahiran tersebut adalah salah yaitu tertulis pada tanggal 26 April 1984 yang benar adalah tanggal 26 April 1981;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 26 April 1981;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran karena ada kesalahan sehingga harus di betulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan tahun kelahiran Pemohon dalam

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507-LT-29012016-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 26 April 1981, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa tahun kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan ketik semula tertulis tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi tanggal 26 April 1981 sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3507-LT-29012016-01-0150 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yang tertulis lahir pada tanggal 26 April 1984 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 26 April 1981 disesuaikan dengan passport dan Surat Nikah Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Ari Qurniawan, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sukirman, SH.M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Sukirman, SH.M.Hum.

Ari Qurniawan, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. PNB	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah).	